

## **SURAT PERJANJIAN**

### **KONTRAK KERJA SAMA Pengerjaan Perangkat LUNAK BERBASIS WEBSITE ANTARA FREELANCERS DENGAN GOTONGROYONG.IN**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

#### **1. Freelancers Web Developer**

Nama : Nugraha Aditya Pradana  
Jabatan : Mahasiswa / Freelancer Web Developer  
Instansi : Independen  
Alamat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok 16424  
E-mail : adityapradana73@gmail.com  
No. Telepon : 0812 8777 7645

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Web Developer Freelancer, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

#### **1. Luthfi Abdurrahim (Gotongroyong.in)**

Jabatan : CTO  
Instansi : Gotongroyong.in  
Alamat : Teratai Putih 1, gang 3, no. 131, Duren Sawit, Jakarta Timur  
Email : luthviar.a@gmail.com  
No. Telepon : 087 884 187 967

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Gotongroyong.in**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

dengan ini menyatakan bahwa kedua belah PIHAK yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kontrak kerjasama jangka pendek (**17 September - 7 Oktober 2018**) dalam rangka pengerjaan aplikasi website PRODUK Gotongroyong.in, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

## **PASAL 1**

### **Kesepakatan Kerja Sama**

**PIHAK KEDUA** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** membantu pengerjaan **aplikasi website PRODUK Gotongroyong.in** dengan nilai kontrak senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama sekitar 1 bulan.

## **PASAL 2**

### **Peraturan dan Lingkup Kerja Sama**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (2.1). *Contractual Partnership* adalah suatu bentuk kerja sama yang muncul atas dasar ikatan kontrak yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pengerjaan aplikasi website **PRODUK Gotongroyong.in** yang akan dikerjakan dan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tenggat waktu yang telah disepakati sekitar 1 bulan terhitung 17 September – 7 Oktober 2018.
- (2.2). Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** secara langsung maupun secara tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang berwenang.
- (2.3). Wanprestasi adalah kejadian yang mana salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada **PIHAK** lainnya seperti yang tertulis pada Pasal 3 dan 4 dikarenakan keadaan-keadaan di luar *Force Majeure*.

### PASAL 3

#### Hak dan Kewajiban

(3.1). PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang mengerjakan **aplikasi website produk gotongroyong.in** berkewajiban memberikan kontraprestasi kepada PIHAK KEDUA berupa,

a. Pemberian *benefit* kepada PIHAK KEDUA dengan penjabaran sebagai berikut :

Bentuk Kontraprestasi	Fitur	Keterangan
Aplikasi Website Gotongroyong.in	1. Login 2. Campaigns 3. Advertising 4. (fitur lainnya.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Login dapat dilakukan lewat FB, Twitter, dan Google+</li><li>• Fitur mengacu kepada mockup <a href="http://bit.ly/gotongroyongv1">bit.ly/gotongroyongv1</a> dan pada meetup pertama yang telah dilakukan pada sebelum tanggal 17 September 2018.</li></ul>

- b. Penyerahan laporan progres PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa *screenshot* atau chatting hasil pengerjaan via aplikasi chat LINE dan penyerahan laporan akhir berupa deploy website ke server hasil aplikasi website.
- c. Melakukan korespondensi untuk kelancaran dan kesuksesan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

(3.2). PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan prestasi dari PIHAK KEDUA berupa:

- a. Pemberian *fee* sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa untuk pengerjaan *aplikasi website PRODUK Gotongroyong.in* yang akan dibayarkan secara penuh ketika perjanjian berhasil dengan baik (PIHAK PERTAMA memberikan kontraprestasi kepada PIHAK KEDUA).
- b. Dari jumlah *fee* tersebut, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan sebagai uang muka segera setelah surat perjanjian ini ditandatangani.

(3.3). Apabila akan terjadi perubahan definisi Hak dan Kewajiban antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ditengah masa perjanjian berlangsung, harus diadakan pertemuan atau musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pengambilan keputusan.

(3.4). Perubahan yang disebutkan dapat mempengaruhi segala bentuk kontraprestasi dan prestasi yang disepakati sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- (3.5) Apabila terjadi pembatalan (*cancellation*) dalam segala macam bentuk yang berakibat ke PIHAK PERTAMA tidak dapat mewujudkan kontraprestasi yang dijanjikan kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian ditandatangani, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang muka sebanyak Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal dimana perjanjian ini akan berakhir (7 Oktober 2018).

#### **PASAL 4**

##### **Kelangsungan Kerja Sama**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa pengerjaan aplikasi website yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 5**

##### **Wanprestasi**

- (5.1). *Wanprestasi* adalah kejadian yang mana salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada PIHAK lainnya seperti yang tertulis pada Pasal 3 dikarenakan keadaan-keadaan di luar *Force Majeure*.
- (5.2). Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK melakukan wanprestasi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat.
- (5.3). Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok.

#### **PASAL 6**

##### ***Force Majeure***

- (6.1). *Force Majeure* adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang berwenang.

- (6.2). Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* maka PARA PIHAK dibebaskan secara sementara dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari *Force Majeure* tersebut dengan ketentuan pada poin (6.2) sampai (6.4) Pasal ini.
- (6.3). PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (6.4). Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 poin (6.3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (6.5). Apabila PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis namun tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena *Force Majeure*, maka penundaan/penghentian sementara pelaksanaan Perjanjian atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

## **PASAL 7**

### **Pembatalan Kerja Sama**

- (7.1). Perjanjian ini dapat dibatalkan hanya melalui kesepakatan tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh PARA PIHAK. Dengan cara ini perjanjian dapat berakhir sebelum waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- (7.2). PIHAK yang mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

## **PASAL 8**

### **Lain-Lain**

Segala perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini harus melalui kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK dan kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun perubahan minor harus disepakati dari kedua pihak secara musyawarah.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Depok pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

**Ditandatangani di Jakarta, 17 September 2018**

**PIHAK PERTAMA**  
**Web Developer**

**PIHAK KEDUA**  
**Product Owner**  
**PRODUK Gotongroyong.in**

**Nugraha Aditya Pradana**

**Luthfi Abdurrahim**